

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
PEMBIAYAAN PEMBELIAN PERAHU PADA PEDAGANG
PASAR TRADISIONAL TERAPUNG DI BENTENG KUTO
BESAK KOTA PALEMBANG**



NAMA:

JAMIATUL ALAWIYAH

NIM: 1651700062

PROGRAM STUDI

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah perairan lebih besar dari pada daratan. Hal ini yang menjadikan Indonesia mempunyai potensi untuk meningkatkan perekonomian berkualitas dan inklusif secara berkelanjutan melalui aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah perairan, sehingga menghasilkan suatu pola dan cara dalam melakukan transaksi. Salah satunya dengan melakukan kegiatan perdagangan pasar terapung. Secara umum pasar terapung adalah pasar tradisional kebutuhan sehari-hari yang dagangan dan penjual serta pembeliannya diatas perahu perahu di sungai¹.

Seperti halnya Kota Palembang tidak terlepas dari adanya kegiatan komersial yang disebut pasar. Pasar Palembang pada masa kota keraton merupakan suatu keistimewaan karena perdagangan berlangsung di atas permukaan air seperti pasar terapung atau warung di atas rakit. Pasar yang ada saat ini seperti pasar 16 Ilir, Benteng Kuto Besak, Sekanak, pasar Kuto adalah pasar-pasar yang dahulu terbentuk dari kegiatan pertemuan antara perahu-perahu yang berada di muara sungai².

Dari hal tersebut memperlihatkan aktivitas perdagangan dilakukan melalui jalur air, baik dari kawasan Ulu maupun Ilir,

¹ Lukman Ali et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 1026

² Hanafiah, Djohan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya, Daerah Tingkat II Palembang*, (Palembang: Kotamadya, 2002), h. 29.

yang menjadikan Sungai Musi sebagai pusat perdagangan yang utama dalam bentuk pasar terapung. Adanya tipe pedagang di pasar apung Sungai Musi pada zaman dahulu ini sangat beragam. Ada yang membawa hasil panen sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang besar dan kecil.

Sarana pendukung yang digunakan oleh pedagang pasar terapung yaitu perahu. Perahu merupakan kendaraan air, biasanya lebih kecil dari kapal laut. Sebuah perahu biasanya terdiri dari satu atau lebih struktur yang mengapung disebut lambung kapal dan beberapa sistem pendorong seperti baling-baling, dayung, pedal, tiang layar, roda pendayung atau sebuah jet air³.

Adapun jenis perahu yang digunakan dalam perdagangan pasar terapung, yaitu jenis perahu jukung, perahu jukung merupakan perahu kayu dengan memiliki corak-warna warni yang menjadi ciri khas perahu jukung di sungai musu Palembang, kata jukung sebenarnya merupakan perahu tradisioanal khas Banjar⁴.

Keunikan perahu jukung ini dalam pembuatannya terdapat banyak sekali kayu kecil yang di hubungkan bagaikan puzzle, dan dalam proses pembuatannya menggunakan alat-alat manual, perahu ini memiliki berbagai fungsi, ada yang membuatnya sebagai perahu pengangkut barang, penumpang dan ada yang menjadikannya sebagai alat berdagang⁵.

³ Ismi Ridhoni, "Jukung dalam Perspektif Nilai Sosial Masyarakat Banjar Di Desa Pulau Sewangi, h. 7

⁴ *Ibid.*, h. 9

⁵ <https://dipalembang.com/kapal-jukung-palembang>. Diakses pada 3 Februari 2020, pukul 20.18

Dahulu mayoritas pedagang terapung dalam memperoleh perahu jenis jukung atau kajang, serta sampan dilakukan dengan cara membeli secara tunai, dan ada yang membuat sendiri perahu tersebut. Dana yang mereka dapatkan dari uang sendiri hal ini mengingat bahwa harga perahu yang diperoleh tidak sebesar pada zaman sekarang yang dimana dahulu perahu yang digunakan oleh pedagang tersebut relatif cukup kecil dan murah.

Beberapa data penjual di pasar terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang terdapat 5 pedagang terapung biasanya meliputi perdagangan dimulai pada jam 16.00 sampai dengan 21.00 wib setiap hari, pedagang perahu yang berjualan tersebut menyajikan makanan khas daerah seperti pempek, model, tekwan, otak-otak, dan sebagainya. Adapun penghasilan yang didapat perharinya dalam perdagangan pasar terapung yaitu mencapai minimal Rp. 150.000 – Rp. 400.000.

Pada masa sekarang untuk memperoleh perahu dan memperlancar kegiatan dalam perdagangan pasar terapung benteng kuto besak kota Palembang, terdapat 3 pedagang terapung melakukan akad pembiayaan atau kredit, hal ini dikarenakan pedagang tidak mampu untuk memenuhi biaya dalam pembelian perahu yang relatif cukup besar sehingga akad pembiayaan ini menjadi solusi bagi pedagang pasar tradisional terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang.

Praktek akad pembiayaan pembelian perahu pada pedagang pasar terapung Benteng Kuto Besak yaitu akad pembiayaan melalui bank, yang dimana pihak pedagang

mengajukan pembiayaan. Dengan syarat dan isi perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak bank atau berbentuk perjanjian baku.

Bank menurut Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat⁶. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai “*Financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam pembayaran sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan demikian, dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*)⁷.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini bank syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam.

⁶ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 165

⁷ Martha Eri, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Nata Karya, 2016), h.163

Mekanisme akad pembiayaan melalui bank seperti bank BRI Syariah Kota Palembang memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 kepada pihak pedagang untuk membeli perahu secara langsung dengan *supplier* (penjual). Sehingga pihak pedagang akan membayar dengan bank dengan sistem iuran perbulan sebesar Rp. 3.917.778 selama 3 tahun. Untuk mendapatkan dana dari pihak bank dalam pembiayaan pembelian perahu ini pihak pedagang menjaminkan surat tanah⁸.

Akad pembiayaan melalui bank BRI Syariah yang dilakukan oleh pedagang terapung dengan total pinjaman sebesar Rp. 80.000.000 dalam jangka waktu 4 tahun, dengan angsuran perbulan Rp. 2.578.667⁹.

Sementara untuk mendapatkan modal membeli perahu seharga Rp. 100.000.000 maka dilakukannya peminjaman melalui Panin Bank dalam bentuk modal usaha, dengan total peminjaman yang dilakukan sebesar Rp. 50.000.000 dalam jangka waktu 2 tahun, dengan angsuran perbulan Rp. 2.633.333¹⁰.

Dalam pelaksanaan pembiayaan pembelian perahu yang dilakukan 3 pedagang pasar tradisional terapung masih belum memenuhi salah satu asas dalam berakad yaitu asas hurriyah atau asas kebebasan, yang dimana para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian baik mengenai

⁸ Hasil wawancara dengan Mang Uju, pada tanggal 10 November 2019, di pedagang pasar terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang

⁹ Hasil wawancara dengan Mala, pada tanggal 4 Maret 2020, di pedagang pasar terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Tana,, pada tanggal 16 November 2019, di pedagang pasar terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang

objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain. Sedangkan, dalam praktek nya isi perjanjian mengenai pembiayaan pembelian perahu ini telah ditentukan oleh pihak yang memberikan pembiayaan atau dapat dikatakan bahwa pihak kedua tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian tersebut, sehingga tidak ada nya kebebasan dalam membuat perjanjian berdasarkan keinginan kedua belah pihak. Sementara dalam hukum perjanjian, kedudukan para pihak harus seimbang hal inilah merupakan wujud dari terpenuhinya asas-asas dalam berakad. Dari permasalahan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya posisi tawar bagi pedagang dalam melakukan akad dan dalam hal ini pihak pedagang dapat dirugikan dengan isi perjanjian yang memberatkan secara sepihak, dengan demikian akad pembiayaan pembeli perahu perlu dikaji secara hukum ekonomi syariah.

Pembiayaan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Q.S Al-Isra' Ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *“dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya.”* (Al-Isra' Ayat 34)

Peliharalah setiap janji yang kalian berikan. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban orang yang tidak menepatin janji dan akan membalasnya¹¹.

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 456

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada pedagang terapung mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul:

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN PERAHU PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERAPUNG DI BENTENG KUTO BESAK KOTA PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad pembiayaan pembelian perahu pada pedagang pasar tradisional terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan pembelian perahu pada pedagang pasar tradisional terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui akad pembiayaan pembelian perahu pada pedagang pasar tradisional terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan pembelian perahu pada pedagang pasar tradisional terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang

Adapun kagunaan penelitian ini adalah :

1. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengertian lebih jelas mengenai akad pembiayaan pembelian perahu pada pedagang pasar tradisional terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang
2. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah

D. Definisi Operasional

- a. Hukum Ekonomi Syariah : Hukum Ekonomi Syariah adalah kajian tentang norma-norma yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan Syari'at Islam yang berpacu pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para Ulama¹².
- b. Akad : Akad merupakan hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan¹³.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2012), h. 5

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 38

- c. **Pembiayaan Pembelian Perahu** : Pembiayaan Pembelian Perahu merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak¹⁴.
- d. **Pedagang** : Pedagang merupakan siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggap sebagai pekerjaannya sehari-hari¹⁵.
- e. **Pasar Tradisional Terapung** :Pasar Tradisional Terapung merupakan pasar tradisional kebutuhan sehari-hari yang dagangan dan penjual serta pembeliannya diatas perahu perahu disungai¹⁶.
- f. **Benteng Kuto Besak** : Benteng Kuto Besak merupakan kawasan wisata yang memiliki nilai historis dengan berbagai peninggalan bersejarah,

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Edisi 2, Cet. Ke-6*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 347

¹⁵ Frida Hasim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 15

¹⁶ Lukman Ali et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 1026

serta menjadi salah satu tempat adanya aktifitas perdagangan pasar terapung di Kota Palembang¹⁷.

E. Tinjauan Pustaka

Melakukan penelitian ini penulis menggunakan telaah pustaka dari berbagai kajian penelitian yang relevan dengan judul yang penulis ambil, yaitu:

Pertama, Skripsi Syifa Awaliyah, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang ” menyimpulkan: pembiayaan murabahah itu sudah sesuai syariah atau belum bisa dilihat dari skemanya atau alurnya dalam melaksanakan akad. Jika salah satu syarat atau rukun akad tidak terpenuhi maka dianggap merupakan jual beli yang tidak sah. Pada dasarnya masih banyak BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang belum sesuai dengan aturan syariah¹⁸.

Kedua, Skripsi Priatiningsih, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal” menyimpulkan: pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera cabang Kendal belum

¹⁷ Sabrina Salsabila, Maya Damayanti, “Kualitas Pelayanan Pada Kawasan Wisata Benteng Kuto Besak Palembang”, *Jurnal Pengembangan Kota*, Vol. 5 no.1 (2017), h. 78

¹⁸ Syifa Awaliyah, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

memenuhi ketentuan syari'ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukun nya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad murabahah tidak hanya jual beli barang melainkan untuk biaya konsumtif, pada sudah jelas bahwa akad murabahah adalah akad jual beli barang, kemudian BMT sebagai penjual ternyata tidak menunjukkan barang sebagai objek jual beli murabahah, maka transaksinya tidak sah karena salah satu rukun murabahah dalam penyediaan barang tidak ada,¹⁹.

Ketiga, Skripsi Muhammad Abduh Robit Hudaya, dengan judul “ Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan kendaraan Bermotor Roda Empat Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang” menyimpulkan: implementasi akad murabahah dan prosedur pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor terutama roda empat di PT Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad murabahah²⁰.

Kajian penelitian terdahulu memperlihatkan kesamaan dengan penelitian ini terutama dari fokus studi akad pembiayaan pembelian. Perbedaan yang penting dari substansi. Penelitian sebelumnya terfokus pada pembiayaan pembelian dengan objek lain, sementara penelitian ini lebih pada pembiayaan pembelian perahu dalam hukum ekonomi syariah.

¹⁹ Priatiningsih, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

²⁰ Muhammad Abduh Robit Hudaya, *Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan kendaraan Bermotor Roda Empat Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan²¹. Berupa data yang diperoleh langsung dari pedagang pasar tradisional terapung dan sebagai data bandingan penulis juga menggunakan data kepustakaan atau *library research*.

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan²².

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan pengamatan penulis terhadap fenomena-fenomena, data-data, bahan kajian penelitian terdahulu, serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan judul yang diteliti, yang terdiri dari:

²¹ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 24

²² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 4

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya²³. Dalam penelitian ini data primer adalah wawancara dengan Kepala UPTD Dinas Pariwisata Kota Palembang dan para pedagang pasar tradisional terapung di Benteng Kuto Besak Kota Palembang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku, agenda, naskah-naskah, dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, ataupun obyek penelitian yakni pedagang pasar terapung benteng kuto besak kota palembang²⁴.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pedagang pasar tradisional terapung di Benteng Kuto Besak Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, 19 Ilir, Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

²³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 94

²⁴ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang: CV Amanah, 2018), h. 52

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara²⁵.

Metode wawancara tersebut yakni sistematis dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada pedagang pasar terapung Benteng Kuto Besak. Hal ini dikarenakan pedagang tersebut diperkirakan menguasai data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada dasarnya metode ini digunakan untuk menelusuri data historis²⁶. Dalam hal ini penelitian memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah pasar terapung benteng kuto besak kota Palembang dan akad pembiayaan pembelian perahu. Hal ini dilakukan sebagai landasan teori dan penggunaan data yang akurat dalam menunjang penelitian.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 133

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 47

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan secara deskriptif dengan teknik analisis kualitatif, yaitu menggambarkan, dan menganalisis semua hasil oleh data sehingga mendapatkan suatu kesimpulan secara deduktif atas pertanyaan penelitian ini. Data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi data kualitatif selanjutnya di interprestasikan ke dalam kata-kata atau kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti²⁷.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi penelitian agar jelas dan terstruktur dengan baik disaat menyusun penelitian ini, berikut sistematika dari penulisan penelitian ini:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian serta teori yang ada didalamnya, akad pembiayaan pembelian perahu pada studi kasus pedagang pasar tradisional terapung dan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan pembelian perahu tersebut.

Bab III penguraian tentang situasi dan kondisi pedagang pasar tradisional terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 103

meliputi sejarah singkat berdirinya pasar terapung Benteng Kuto Besak Kota Palembang dan lainnya

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang berisi tentang akad pembiayaan pembelian perahu pada pedagang pasar tradisional terapung dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan pembelian perahu di pasar tradisional terapung Kota Palembang.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran penulis tentang hasil penelitian.